



Rapat Koordinasi Daerah BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan

¹Ismaya, ²Rusmayadi, ³Herlina, ⁴Sadaruddin, ⁵Elihami

¹*Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia*

^{2,3}*Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Makassar, Indonesia*

⁴*Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Islam Makassar, Indonesia*

⁵*Pendidikan Non Formal, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia*

Email: ismaya.aya1@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami buat sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Kuota Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2022 adalah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembaga yang terdiri dari satuan PAUD (TK, KB, RA, TPA) dan PKBM. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang PAUD dan PNF dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kemenag se Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa kendala yang dialami oleh satuan PAUD dan PNF sehingga masih banyak yang belum terakreditasi adalah kurangnya perhatian dari pihak terkait dan juga pemahaman lembaga itu sendiri tentang bagaimana cara pengajuan akreditasi. Hasil yang dicapai yaitu persamaan persepsi tentang pentingnya mendorong dan mendampingi satuan PAUD dan PNF yang belum terakreditasi di tiap Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan agar mereka dapat terakreditasi.

Kata kunci : PAUD, PNF, Akreditasi, Rakorda

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. (*Panduan Rakorda BAN PAUD Dan PNF Tahun 2019_1553051992*, n.d.) Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (b) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Selanjutnya Pasal 17 menyebutkan bahwa tugas BAN Provinsi meliputi: (*Panduan Rakorda BAN PAUD Dan PNF Tahun 2019_1553051992*, n.d.) a) melaksanakan kebijakan Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN; b) menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan; c) melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi; d) merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan

prioritas BAN; e) menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi; f) melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat; g) melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi; h) mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN; i) menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN; j) mengelola sistem basis data Akreditasi; k) melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi; l) menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing; m) melakukan penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi; n) melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di daerah kabupaten/kota; o) melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu; p) melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan q) melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.

Fungsi Koordinasi (*coordinating*) merupakan salah satu unsur dalam fungsi manajemen akreditasi Satuan PAUD dan PNF. Untuk memastikan tersusunnya perencanaan yang baik dan implementasi program kerja akreditasi Satuan PAUD dan PNF yang berhasil di provinsi/kabupaten/kota, maka BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan melibatkan unsur mitra kerja BAN PAUD dan PNF Provinsi.

TUJUAN

Tujuan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2022;
2. Sosialisasi EDS-PA, target, sasaran, dan capaian lembaga pada tahap awal akreditasi satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
3. Penyusunan rencana operasional BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. Penetapan program dan langkah strategi pelaksanaan akreditasi dalam rangka menyukseskan target akreditasi satuan pendidikan BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
5. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dan mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi PAUD dan PNF.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Hotel Alamdera Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

2. Peserta

Peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah seluruh Kepala Bidang PAUD dan PNF dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kemenag se Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Waktu pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama satu (1) hari, yaitu pada tanggal 13 April 2022.

4. Narasumber

Narasumber dalam Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri: 1. Kepala PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi; 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi (dipilih yang paling relevan urgensinya bagi koordinasi akreditasi PAUD dan PNF di provinsi); 3. Ketua/Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan 4. Komisi Renbang/SIMA/SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi.

5. Materi

Materi untuk Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi meliputi:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2022
2. Kebijakan BP-PAUD dan Dikmas Provinsi dalam mendukung pelaksanaan program Akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya
3. Kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya
4. Strategi Mitra dalam mendukung pelaksanaan akreditasi di wilayahnya
5. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam mendukung pelaksanaan program Akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya

6. Metode Kegiatan

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini akan dipersiapkan surat ijin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat kegiatan, mempersiapkan materi, alat dan bahan.

b. Tahap Sosialisasi dan Audiensi

Sosialisasi mengenai rapat koordinasi daerah dilakukan dengan metode Hybrid (daring dan luring)

c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pada tahap ini rapat koordinasi daerah dilakukan dengan metode ceramah partisipatif, interaktif, dan dialogis. Sehingga peserta dapat dengan mudah memahami dan menerapkannya dalam penyusunan perangkat pembelajaran mereka masing-masing. Proses pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek secara langsung.

d. Tahap Evaluasi Akhir

Evaluasi kegiatan berupa mengevaluasi kegiatan rapat koordinasi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2022

Berikut hasil dari Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2022: (Kebijakan Dan Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Tahun 2022 Untuk Disampaikan Rakorda Tahap I BAN PAUD Dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan, n.d.)

1. Sasaran akreditasi tahun 2022 adalah bagi satuan yang belum diakreditasi.
2. Khusus untuk provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung sasaran akreditasi memiliki dua sasaran yaitu yang belum diakreditasi dan reakreditasi (prioritas satuan belum diakreditasi).
3. Perpanjangan akreditasi khusus bagi satuan PAUD dan PKBM yang terakreditasi pada tahun 2015-2017 (khususnya PKBM, untuk kepentingan UPK).
4. Jumlah sasaran akreditasi per Provinsi sesuai dengan SK tentang penetapan kuota akreditasi tahun 2022.

Peran Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten/Kota:

1. Dinas Pendidikan Kab/Kota menerbitkan surat izin operasional, mendorong satuan PAUD dan PKBM/SPNF sejenis melakukan pemutakhiran data di DAPODIK, dan mendorong pengisian instrumen PPA dalam Sispena 3.1.
2. Kemenag Kab/Kota menerbitkan surat izin operasional, mendorong satuan RA dan PKPPS melakukan pemutakhiran data di EMIS, dan mendorong pengisian instrumen PPA dalam Sispena 3.1.

B. Kebijakan BP-PAUD dan Dikmas Provinsi dalam mendukung pelaksanaan program Akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya

Tusi BP PAUD dan DIKMAS (Permendikbud No. 26 tahun 2020): (*Kebijakan BPPAUD Dan DIKMAS Sulsel Dalam Rangka Pengembangan Mutu PAUD Dan Dikmas Tahun 2022, n.d.*)

1. Pemetaan Mutu, melakukan pemetaan Program dan Satuan PAUD dan Dikmas berbasis 8 SNP
2. Pengembangan Model, mengembangkan berbagai model-model program berbasis hasil pemetaan agar lebih berhasil guna
3. Pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi PTK Paud dan Dikmas, dengan prioritas hasil pemetaan mutu
4. Fasilitasi Pembelajaran, memberikan bimbingan teknis pembelajaran yg lebih bermutu pada program-program PAUD Dikmas sesuai hasil pemetaan mutu
5. Supervisi, melakukan pembinaan teknis pada Satuan PAUD dan Dikmas agar mencapai Standar Nasional Pendidikan
6. Sistem Informasi, membangun dan memberdayakan Sistem Informasi untuk pemetaan, sosialisasi dan komunikasi PAUD dan Dikmas
7. Melakukan Kemitraan /Kerjasama, memperbanyak dan memperkuat kerjasama guna kepentingan lembaga maupun kepentingan satuan dan program binaan
8. Administrasi perkantoran, melaksanakan urusan administrasi internal Lembaga

C. Kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya

Strategi Peningkatan Mutu Akreditasi RA: (Kebijakan Bidang Penmad Akreditasi RA 2022, n.d.)

1. Peningkatan kapasitas RA untuk mempersiapkan mutu akreditasi melalui *block grant* sarpras, *capacity building* (workshop, training, dsb)
2. Penambahan alokasi Lembaga visitasi oleh BAN PAUD dan PNF
3. Peningkatan kapasitas pengawas dan stakeholder di daerah dalam melakukan advokasi dan pendampingan dalam rangka penjaminan mutu akreditasi RA
4. Peningkatan jejaring dan sinergi program dengan berbagai stakeholder dalam rangka pemenuhan standar akreditasi RA (pemda, lembaga donor, dan sebagainya)

D. Strategi Mitra dalam mendukung pelaksanaan akreditasi di wilayahnya

Peran IGTKI: (Tamsi & Si, n.d.)

1. IGTKI berpartisipasi mensosialisasikan Kurikulum dari tahun 1968 – sekarang (Kurikulum 2013)
2. IGTKI Mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan
3. Mendorong Guru-Guru Taman Kanak-Kanak untuk mengembangkan kompetensinya menuju PAUD yang Unggul

Kegiatan dan strategi IGTKI dalam mendukung pelaksanaan akreditasi di Sulawesi Selatan

1. Mendorong lembaga paud dalam hal ini taman –kanak yang berada dimasing masing kab/kota untuk mengajukan akreditasi
2. Mensosialisasikan 8 standar sebagai tingkat kelayakan menurut standar nasional pendidikan
3. Melaksanakan diklat berjenjang secara daring kombinasi yang merupakan salah satu program gtk paud dalam meningkatkan profesional guru –guru tk diseluruh Kabupaten/Kota
4. Bekerja sama dengan dinas pendidikan dalam rangka pemetaan mutu di Kabupaten/Kota.
5. Melakukan pendampingan pada taman kanak-kanak yang siap untuk mengajukan akreditasi di Kab/Kota
6. Mewujudkan program pemerintah terkait dengan perpres no 60 thn 2013 tentang pengembangan paud
7. Pelaksanaan diklat berjejang tingkat dasar
8. Road show pengurus Prov ke Kab/Kota dalam mengembangkan dan menguatkan organisasi sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan paud berkualitas dan merdeka belajar.

E. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam mendukung pelaksanaan program Akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya

Langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Program Akreditasi Paud Dan PNF Di Kab. Luwu: (Paud et al., n.d.)

1. Melakukan koordinasi kepada para Organisasi Mitra PAUD (IGTKI-PGRI, IGRA) Asesor maupun Kelompok Kerja Kepala Sekolah TK Kab. Luwu bekerjasama melakukan pendataan lembaga yang belum terakreditasi.
2. Melakukan sosialisasi kepada lembaga yang belum terakreditasi untuk diberi pengarahan tentang pentingnya Akreditasi satuan PAUD dan PNF.
3. Melibatkan Para organisasi mitra PAUD dalam pendampingan untuk memenuhi persyaratan 8 standar penilaian akreditasi.
4. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada lembaga baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum akreditasi dengan memberdayakan pangawas dan penilik sebagai fasilitator di setiap wilayah kecamatan
5. Status Akreditasi merupakan syarat prioritas dalam usulan Bantuan Fisik maupun Non Fisik bagi Lembaga PAUD dan PNF.

Foto Pemaparan Materi



GAMBARAN HASIL PEMETAAN MUTU Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Σ	S-dPM	B-dPM	%	No	Kabupaten/Kota	Σ	S-dPM	B-dPM	%	Keterangan
Kab. Bantaeng	1662	1431	79	85,20%	13	Kab. Pangkep	988	797	4	81,67%	Σ
Kab. Barru	223	246	7	97,22%	14	Kab. Pinrang	265	245	0	100%	
Kab. Bone	371	353	18	95,15%	15	Kab. Sidrap	262	260	2	99,24%	S-dPM :
Kab. Bulukumba	411	375	36	91,24%	16	Kab. Sijau	240	239	1	99,58%	B-dPM :
Kab. Enrekang	244	244	0	100%	17	Kab. Soppeng	274	270	4	98,54%	PAUD :
Kab. Gowa	437	405	32	92,68%	18	Kab. Takalar	242	229	13	94,63%	
Kab. Jeneponto	279	183	114	65,95%	19	Kab. Tana Toraja	228	217	11	94,73%	
Kab. Selayar	171	166	5	97,08%	20	Kab. Toraja Utara	193	194	-1	99,48%	
Kab. Luwu	2602	2315	287	92,81%	21	Kab. Wajo	377	336	41	89,13%	
Kab. Luwu Timur	184	167	17	89,78%	22	Kota Makassar	793	793	0	100,00%	
Kab. Luwu Utara	209	209	0	100%	23	Kota Palopo	234	233	1	99,57%	
Kab. Maros	267	234	33	87,64%	24	Kota Parepare	303	301	2	99,34%	
Jumlah Keseluruhan	Σ = 6.857	S-dPM = 6.347	B-dPM = 510	92,56%							



Foto Anggota BAN PAUD dan PNF Bersama Sekertariat



DAFTAR PUSTAKA

Ismaya, I., Sulaiman, F., Firdiani, D., AB, U. D. M., & Elihami, E. (2021). Pembinaan Lembaga PAUD menuju lembaga Terakreditasi di Kabupaten Enrekang. *MASPUL JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT*, 3(2), 1-9.

Kebijakan Bidang Penmad Akreditasi RA 2022. (n.d.).

Kebijakan BPPAUD dan DIKMAS Sulsel dalam rangka Pengembangan Mutu PAUD dan Dikmas tahun 2022. (n.d.). www.bppauddikmas-sulsel.id

Kebijakan Dan Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Tahun 2022 untuk disampaikan Rakorda Tahap I BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan. (n.d.).

Panduan Rakorda BAN PAUD dan PNF Tahun 2019_1553051992. (n.d.).

Paud, K., Pnf, D., & Luwu, K. (n.d.). *H. MUSTAPA. S.Pd., MM.*

Tamsi, D. H., & Si, M. (n.d.). *Strategi IGTKI dalam mendukung pelaksanaan akreditasi.*